



BUPATIBELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATIBELITUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi pegawai negeri sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan pegawai negeri sipil untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan pegawai negeri sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja pegawai negeri sipil yang tinggi;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif dilakukan secara tepat guna dan berhasil guna, diperlukan pedoman penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha_qLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaha_r Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambaha_r Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BABI

KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau dengan sebutan lain adalah badan yang mengurus bidang kepegawaian dan mengembangkan sumber daya manusia di Kabupaten Belitung Timur.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, isian, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
7. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
8. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
9. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
10. Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut BAPEK adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
11. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada BAPEK.
12. Sanksi administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selain peraturan mengenai disiplin PNS.
13. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
14. Proses penjatuhan hukuman disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.
15. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
16. Atasan langsung adalah pejabat atasan dari PNS yang diperiksa.

BAB II /
RUANO LINGKUP

Pasal2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tingkat dan jenis hukuman disiplin;
- b. pemanggilan PNS;
- c. pemeriksaan PNS;
- d. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
- e. penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- f. upaya administratif;
- g. pemberlakuan dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin; dan
- h. pembatasan hak kepegawaian.

BAB III
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 3

- (1) **langgaran disiplin** dikenai hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang, dan
 - c. hukuman disiplin berat.

Pasal4

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 5

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah sel a 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 7

- (1) Hukuman disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan disiplin PNS.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Pejabat eselon II;
 - d. Pejabat eselon III; dan
 - e. Pejabat eselon IV.

BABIV PEMANGGILAN

Pasal 8

- (1) Pemanggilan PNS dalam rangka pemeritaan atas pelanggaran disiplin PNS dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan PNS.
- (2) Format surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam aplikasi idis.bkn.go.id
- (3) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung.
- (4) Dalam hal pemeriksaan PNS dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh *Tim* Pemeriksa.

Pasal 9

- (1) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (2) Dalam hal PNS tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua.
- (3) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.
- (4) Dalam hal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah, atasan langsung menjatuhkan hukum disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah, Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), PNS tidak dapat hadir karena alasan yang sah, atasan langsung melakukan pemanggilan ketiga.
- (2) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (3) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemanggilan terakhir.
- (4) Dalam hal pada pemanggilan ketiga PNS tidak hadir, atasan langsung menjatuhkan hukum disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemanggilan ketiga dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.

Pasal 11

- (1) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), meliputi:
 - a. sakit yang sedang dalam masa perawatan;
 - b. berada di luar kota untuk kepentingan dinas;
 - c. cuti; dan
 - d. musibah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung atau Tim Pemeriksa dengan disertai dokumen pendukung.

Pasal 12

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (4) tuangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (4) bukan merupakan pejabat yang berwenang menghukum, atasan langsung mengajukan usul penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada PNS di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal PNS tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PNS.
- (3) Dalam hal alamat domisili PNS berubah atau tidak ditemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/ kepala keluarga dan warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir PNS.

Pasal 14

- (1) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan.

BAB V PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh atasan langsung setelah PNS yang bersangkutan memenuhi surat panggilan PNS.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai pelanggaran disiplin yang dilatarbelakangi oleh PNS.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas pelanggaran disiplin.

Pasal 16

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengindikasikan adanya:

- a. pelanggaran disiplin tingkat ringan, atasan langsung memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
- b. pelanggaran disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, atasan langsung dapat memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan mengusulkan kepada pejabat yang berwenang menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal diperlukan, untuk menjamin objektivitas penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila hasil pemeriksaan atasan langsung belum cukup kuat sebagai dasar untuk penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum secara berjenjang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (4) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan pembentukan Tim Pemeriksa;
 - b. identitas PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
 - c. susunan Tim Pemeriksa.

Pasal 18

Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. pelanggaran disiplin terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian;
- b. pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian; dan/ atau
- c. dugaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat yang dilakukan secara bersama-sama atau menjadi perhatian publik atau mengandung unsur tindak pidana.

Pasal 19

- (1) Tim Pemeriksa berjumlah ganjil dan bersifat *ad hoc*, yang terdiri dari:
 - a. atasan langsung;
 - b. unsur pengawasan;
 - c. unsur kepegawaian; dan/ atau
 - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin yang didugakan kepada PNS yang diperiksa.
- (3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga turut terlibat dalam pelanggaran disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur atasan langsung adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang".
- (4) Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari Inspektorat.
- (5) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pengembangan fungsi dan tugas kepegawaian.

- (6) Unsur pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat struktural/fungsional tertentu yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dan memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup dan jenis pelanggaran disiplin.

Pasal 20

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (2) Pangkat dan/ atau jabatan PNS yang menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/ atau jabatan PNS yang diperiksa.

Pasal 21

- (1) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa diterima.
- (3) Format keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam aplikasi idis.bkn.go.id.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS yang bersangkutan dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan ditetapkan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam surat perintah pemeriksaan.

- (4) Dalam hal diperlukan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir;
- (5) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu pemeriksaan berakhir.
- (6) Permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan secara tertulis oleh:
 - a. atasan langsung kepada atasan yang lebih tinggi secara berjenjang; atau
 - b. Tim Pemeriksa kepada Bupati.
- (7) Pengajuan permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan alasan perpanjangan waktu pemeriksaan.

Pasal 23

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Pasal 24

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, PNS yang bersangkutan dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya.

BAB VI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 25

Atasan langsung atau Tim Pemeriksa selanjutnya memeriksa dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:

- a. berita acara pemeriksaan; dan/atau
- b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.

- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriks diberi kesempatan untuk mengoreksi keesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaiman8dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, fNS yang bersangkutan memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani br.rita acara pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari atasan langsung.
- (6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana climaksud pada ayat (5) terdapat dalam aplikasi idis.bkn.go.id

Pasal 27

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan s?agaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan dfam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sej tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapidengan berita acara p eriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud padi ayat (2), paling sedikit terdiri dari:
 - a. fotokopikeputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. fotokopikeputusan kenaikan gaji berkala **terr**; dan
 - c. fotokopikeputusanjabatan terakhir.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan PNS yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3),juga melampirkan:
 - a. fotokopisurat perintah penahanan; dan
 - b. fotokopikeputusan pemberhentian sementarr.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan **berkekua**; hukum tetap, selain melampirkan data pendukung s agaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),sjuga mel pirkan:
 - a. fotokopikeputusan pemberhentian sementara;
 - b. fotokopiputusan pengadilan; dan/atau
 - c. fotokopisurat pelaksanaan putusan pengadi

- (6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 28

- (1) Penetapan hukuman disiplin PNS dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Format keputusan hukuman disiplin PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam aplikasi idis.bkn.go.id.

Pasal 29

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Dalam hal atasan langsung merupakan pejabat yang berwenang menghukum, atasan langsung menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Penetapan keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan ditandatangani.
- (4) Salinan keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 30

- (1) Dalam hal atasan dari atasan langsung secara berjenjang sebagai pejabat yang berwenang menghukum maka atasan langsung atau Tim Pemeriksa melaporasikan hasil pemeriksaan secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang menghukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan keputusan hukuman disiplin dan salinannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

- (3) Format laporan kewenangan pejatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum merupakan Bupati, maka atasan langsung atau Tim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (3) Bupati menetapkan keputusan hukuman disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) Atasan langsung menyampaikan keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin oleh atasan langsung kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin atau alamat domisili terakhir PNS berubah atau tidak ditemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, keputusan penjatuhan hukuman disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
- (4) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan berita acara penyerahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (5) Berita acara penyerahan keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

- (6) Dalam hal PNS atau orang lain yang menerima keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

BAB VIII UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Upaya Administratif

Pasal 33

- (1) PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan upaya administratif
- (2) Upaya administratif terdiri dari:
- keberatan; dan
 - banding administratif.

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 34

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Pengajuan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan jika penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dilakukan oleh Bupati.
- (4) Surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan hukuman disiplin diterima.
- (5) Tembusan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
- pejabat yang berwenang menghukum;
 - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - Bupati.

Pasal 35

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf a harus membuat tanggapan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan PNS yang bersangkutan; dan
 - c. salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang mencantumkan bukti tanda terima dari PNS yang bersangkutan dan/ atau berita acara penfampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Tanggapan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan dan diterima oleh atasan langsung yang berwenang menghukum dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal tembusan surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin diterima.
- (4) Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menguatkan, meringankan, pemberian atau membatalkan hukuman disiplin dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.
- (6) Salinan keputusan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (7) Dalam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima surat keberatan maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin tetap berlaku.

Bagian Ketiga Banding Administratif

Pasal 36

- (1) PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri atau pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dapat mengajukan upaya administratif berupa banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b kepada BAKD dengan tembusan kepada Bupati.

- (2) Pengajuan banding administratif atas penjatuh.an hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk sura banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Surat banding administratif atas penjatuh.an hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan hukum disiplin diterima.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan tanggapan dan/ atau bukti pelanggaran disiplin dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal tembus banding administratif diterima.

BAB IX
PEMBERLAKUANN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 37

Keputusan hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif berupa Keberatan mulai berlaku sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.

Pasal 38

Keputusan hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif, pemberlakuannya ditentukan sebagai berikut:

- a. jika tidak terdapat upaya administratif keputusan hukuman disiplin mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin diterima; dan
- b. jika terdapat upaya administratif berupa:
 1. keberatan maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan atas keberatan ditetapkan; atau
 2. banding administratif maka keputusan penjatuh.an hukumandisiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan banding administratif ditetapkan.

Pasal 39

Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dilakukan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian.

BAB X
PEMBATASAN KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) PNS yang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa:
 - a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
 - b. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan mutasi; dan

- c. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan promosi jabatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum ditetapkan.

Pasal 41

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan dengan ketentuan jika hukuman disiplin berupa:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku; atau
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani hukuman disiplin.

Pasal 42

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan.
- (2) Pembatasan hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan jika hukuman disiplin berupa:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani hukuman disiplin;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku;
 - c. pembebasan dari jabatan pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku; atau
 - d. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Negeri Sipil pembatasan hak kepegawaian berlaku sejak proses penjatuhan hukuman disiplin sampai dengan tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku.

Pasal 43 "

dalam hal seorang pns yang diusulkan untu dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan daI:-51 rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, atasan langsung terlebih dahulu harus memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi dari Sekretaris Daerah.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PNS tern ata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:
 - a. atasan langsung harus mengeluarkan surat keterangan
 - b. Bupati untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak belalah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pa9_a ayat (1) huruf a disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum jika atasan langsung bukan merupakan pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 45

Berdasarkan pertimbangan tertentu, PNS dapat diusulkan untuk mutasi atau mengikuti pendidikan dan pelan dalam rangka pembinaan.

Pasal 46

Calon PNS yang dalam proses penjatuhan h an disiplin tingkat sedang atau berat tidak dapat diangkat sebagai PNS.

Pasal 47

- (1) PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/ atau kenaikan gaji berkala serta tidak disetujui untuk pindah insursi sampai dengan ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) PNS yang sedang mengajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beru~a banding administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (3) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ada ayat (3), PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, PNS yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pihak yang berwajib; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penghasilan.

Pasal 49

- (1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

Pasal 50

- (1) PNS yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, yang bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung mulai ir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Pasal 51

- (1) Atasan Langsung menyampaikan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan ditandatangani dengan tembusan disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan keputusan pemberhentian sementara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat usulan diterima.
- (3) Pejabat yang berwenang menyampaikan keputusan pemberhentian sementara kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 52

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib atau putusan pengadilan, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

Pasal 53

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara telah selesai menjalani pidana dan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menghukum tidak diberhentikan sebagai PNS, keputusan pemberhentian sementara harus diabut.

Pasal 54

Dalam hal PNS tidak terbukti melakukan tindak pidana maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pelanggaran disiplin PNS yang telah diproses, dikeluarkan berita acara pemeriksaan dan/ atau laporan hasil pemeriksaan tetapi belum diputus oleh pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pelanggaran disiplin PNS yang telah diproses tetapi belum dikeluarkan berita acara pemeriksaan dan/ atau laporan hasil pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati iru.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 Juni 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

||{Ht:..!})—OZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 7/-

I FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KOPPERANGKAT DAERAH

Nomor Manggar,
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Terkait Adanya

Yth
di-
Manggar

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Tugas Bupati Belitung Timur Nomor: tanggal. *), saya/ kami Tim Pemeriksa yang terdiri atas*):
1 Selaku
2 Selaku
3. Dst.

telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan sehubungan dengan adanya ... (kasus yang terjadi/ dugaan pelanggaran yang dilakukan *))*... pada tanggal s.d , yang hasilnya dengan hormat 1 sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN

..... (Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan PNS atau kasus yang terjadi di satuan kerja)

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN

..... (Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/ atau keterangan pihak-pihak terkait)

III. DATA LAIN

..... (Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait permasalahan PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin)

IV. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat saya/kami*) sampaikan analisa sebagai berikut:

..... (Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya)

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan).....

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami*) berpendapat bahwa: (Berisi pertimbangan dan tindak lanjut dari kesimpulan)

VII. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang Menghukum/ Bupati* saya/kami*) menyarankan agar :..... (Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami sampaikan, untuk perkenannya,

Atasan Langsung/Tim Pe eriksa*),

1.NAMA .
NIP .

2.NAMA .
NIP .

3. Dst.

*) Coret/ hapus yang tidak perlu

II. FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PEJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Nomor _____ Tempat, ... tanggal ...

Sifat : Rahasia

Lampiran

Hal

Kepada

Yth *)

di-

Tempat

Bersama ini dengan hormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., saya/Tim Pemeriksa**) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama

NIP

Pangkat : .

Jabatan

Unit Kerja

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas merupakan kewenangan *).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan**) terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian *), kami mengucapkan terima kasih.

Yang melaporkan (Atasan langsung/Tim Pemeriksa*),

NAMA .

NIP .

Tembusan, Yth:

1 .

2 , dst

*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

**) Coret yang tidak perlu.

III. FORMAT PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA DAN MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM PROSES BANDING ADMINISTRATIF

Hal

Terempat, ... tanggal ...

Lampiran

”

Kepada

Yth. Bupati Belitung Timur

Melalui Sekretaris Daerah /

di-

Manggar

1. Bahwa atas Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal ... (foto kopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan ... **)
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan alas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan
2. Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu.

**) isi dengan nama satuan kerja.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN